



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 24 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2017.**

†

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (3) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (4) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (5) Camat adalah Kepala Wilayah sebagai perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (8) Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (9) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (10) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (11) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (12) Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di dalam Desa.
- (13) APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2016.

- (14) Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
- (15) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- (16) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (17) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (18) ADD Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran ADD dengan jumlah Desa di Kabupaten.
- (19) ADD Formula adalah Alokasi Dana Desa yang diperuntukan bagi setiap Desa dengan menggunakan rumus perhitungan bobot jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG).
- (20) Peraturan Desa selanjutnya disingkat PERDES adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD dengan Pemerintah Desa.
- (21) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama 1 (satu) tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa.
- (22) Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKDes, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (23) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Sangadi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
- (24) Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat PTKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam melaksanakan kegiatan bertanggungjawab kepada Sangadi.
- (25) Sekretaris Desa adalah koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa.
- (26) Kepala urusan atau Kaur adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

- (27) Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
- (28) Pendamping Desa adalah tenaga pendamping profesional yang terdiri dari Pendamping Desa, Pendamping teknis, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Yang bertugas untuk mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**BAB II**  
**JUMLAH BESARAN DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA**  
**Pasal 2**

Besaran Alokasi Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 paling sedikit 10% (*sepuluh perseratus*) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus adalah sebesar Rp. 35.423.451.200,- (*tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah*).

**Pasal 3**

- (1) Penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal (2), dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{90 \% \times 35.423.451.200}{80 \text{ Desa}}$$

- (2) Perhitungan Alokasi Dana Desa Formula sebagaimana dimaksud pada pasal (2) berdasarkan perhitungan dengan rumus :

- a. Perhitungan Rasio Jumlah Penduduk Desa (JP) dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Total Penduduk Kabupaten}}$$

$$\text{Bobot JP} = 25 \% \times \text{Rasio JP}$$

- b. Perhitungan Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa (JPM) dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM/AK} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa/angka miskin}}{\text{Total Penduduk Miskin Desa di Kabupaten}}$$

$$\text{Bobot JPM/ AK} = 35 \% \times \text{Rasio JPM/ AK}$$

- c. Perhitungan Rasio Luas Wilayah Desa (LW) dengan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Total Luas Wilaya Desa di Kabupaten}}$$

$$\text{Bobot LW} = 10 \% \times \text{Rasio LW}$$

- d. Perhitungan Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG) dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Rasio IKG} &= \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG Desa di Kabupaten}} \\ \text{Bobot IKG} &= 30 \% \times \text{Rasio IKG} \end{aligned}$$

- e. Perhitungan Total Bobot dengan rumus :

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM/ AK} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- f. Perhitungan bagian Alokasi Formula dengan rumus :

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

- g. Perhitungan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan rumus :

$$\text{Alokasi Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

- (3) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana terlampir pada bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2), dan pasal (3) dialokasikan dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa;
- b. Kebutuhan penghasilan dan tunjangan BPD, RT;
- c. Kebutuhan Operasional pemerintahan desa;
- d. Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Kebutuhan Pembangunan desa;
- f. Kebutuhan Pembinaan masyarakat desa; dan
- g. Kebutuhan Pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (4) huruf a dan huruf b akan ditetapkan tersendiri dengan peraturan Bupati
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini, serta menyesuaikan dengan kebutuhan program kegiatan dan besaran anggaran dimasing-masing desa

BAB III  
PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN ADD  
Pasal 6

- (1) Pengelolaan ADD bagi Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Keseluruhan jumlah keuangan Desa yang diterima oleh Desa pada Tahun 2017, harus termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka bersama Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip terarah, terkendali, hemat dan tepat sasaran.
- (3) Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB IV  
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
Pasal 8

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun anggaran 2017 dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.

Pasal 9

Penggunaan dan peruntukan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur setelah dikurangi dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dan huruf b, maka pembagiannya adalah:



1. 30% digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa;
2. 70% digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk:
  - a. Operasional Pemerintah Desa seperti ATK, Pemeliharaan kendaraan dinas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penunjang kegiatan operasional Pemerintah Desa;
  - b. Operasional sekretariat BPD seperti ATK BPD, Rapat-Rapat BPD, Perjalanan dinas luar dan dalam daerah BPD, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan penunjang kegiatan operasional BPD;
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) yaitu :
  - a. Pelaksanaan Bidang Pemerintahan antara lain:
    1. Pelaksanaan rapat-rapat di Desa;
    2. Honorarium pelaksana kegiatan di Desa, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), Bendahara Desa, Operator Siskeudes, Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PTKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Sangadi;
    3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
    4. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor;
    5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah;
    6. Pengadaan pakaian dinas Aparatur Desa;
    7. Pendayagunaan data profil Desa;
    8. Penunjang kegiatan sosialisasi, bimtek, dan kegiatan-kegiatan di Desa; serta
    9. Penunjang pelaksanaan pemerintahan yang dianggap prioritas sesuai hasil musyawarah Desa.
  - b. Pelaksanaan Bidang Pembangunan di Desa antara lain :
    1. Pembuatan irigasi pertanian;
    2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
    3. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
    4. Pembebasan lahan untuk kepentingan sosial dan kepentingan Desa; dan
    5. Pelaksanaan pembangunan dalam skala kecil sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang menjadi skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah di Desa.

- c. Pelaksanaan Bidang Pembinaan masyarakat antara lain:
1. Peningkatan kesejahteraan lembaga adat (Insentif/honorarium Pelaksana Adat);
  2. Peningkatan kesejahteraan Lembaga Keagamaan/insentif/honorarium (IMAM, Pendeta, Pegawai Syar'f), dan untuk guru ngaji, guru sekolah minggu, dibayarkan dengan menggunakan anggaran DD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati);
  3. Peningkatan Kesejahteraan Guru Paud yang tidak tertata pada APBD Kabupaten dapat dibebankan dan dibayarkan pada anggaran APBDes lewat Dana Desa yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  4. Operasional, dan pembayaran insentif kader posyandu di tingkatan desa berdasarkan Keputusan Bupati yang akan dibebankan pada DD
  5. Pemberian Insentif dalam Pembinaan keamanan dan ketertiban Masyarakat (Linmas di Desa) yang dibebankan pada ADD Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
  6. Pembinaan kegiatan-kegiatan bakti sosial, kegiatan keagamaan; dan
  7. Kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
- d. Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :
1. Pemberdayaan PKK;
  2. Belanja tambahan makanan ibu, bayi dan balita penunjang kesehatan ibu dan anak dalam posyandu;
  3. Pemberdayaan Pemuda;
  4. Pemberdayaan LPM/peningkatan Kesejahteraan (Insentif LPM);
  5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  6. Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Desa;
  7. Pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Produksi;
  8. Pemberdayaan Kelompok Usaha Tani;
  9. Pemberdayaan Kelompok Usaha Masyarakat Miskin;
  10. Pemberdayaan Kelompok Usaha Nelayan;
  11. Pemberdayaan Kelompok Usaha Pengrajin;
  12. Pemberdayaan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
  13. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran wanita di Desa; dan
  14. Peningkatan, pengembangan kapasitas dan kualitas masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di tetapkan melalui musyawarah Desa.

- (3) Peruntukan, perencanaan dan penganggaran kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, Huruf c dan huruf d, dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa.

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai peruntukannya secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Penggunaan, pengalokasian dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa mengacu pada tata cara pertanggungjawaban dana transfer ke Desa yang diatur tersendiri melalui panduan pedoman teknis pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Desa.

### BAB V MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Bagian satu Tahapan Penyaluran Pasal 12

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan dalam 2 (Dua) Tahap sesuai dengan jumlah dana yang ditetapkan bagi tiap Desa :
  - a. Tahap I sebesar : 60 % (enam puluh per seratus); dan
  - b. Tahap II sebesar : 40 % (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada bulan April.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan disampaikan ke Badan Keuangan Daerah.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa yang dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari RKUD ke RKDes.

#### Bagian Kedua Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa Dari RKUD ke RKDes Pasal 13

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKDes dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD Teknis terkait.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan bersamaan pada saat transfer Dana Desa dari APBN masuk ke Rekening Kas Daerah.

- (3) Pelaksanaan Anggaran ADD tahap I dilakukan dengan persyaratan setelah Sangadi menyampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I kepada Bupati cq. Kepala DPMD dengan melampirkan dokumen:
  - a. Surat pengantar dari camat terkait dengan penyampaian dokumen;
  - b. Perdes RPJMDes;
  - c. Perdes Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan;
  - d. Peraturan Desa tentang APBDDes;
  - e. Pakta Integritas;
  - f. RKADes atau sebutan lain bersama arus kas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan;
  - g. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- (4) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dokumen yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh tim fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, serta telah mendapatkan pengantar dari dinas PMD untuk pelaksanaan APBDDes.

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Sangadi menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui SKPD teknis.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen laporan sebagai berikut:
  - a. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I;
  - b. Rekening Koran dari Bank;
  - c. Foto Copy SPP Pencairan Tahap I.
  - d. Surat keterangan dari Inspektorat telah dilakukan pemeriksaan
  - e. Surat keterangan dari camat terkait penjelasan dokumen pertanggung Jawaban pengelolaan keuangan telah di evaluasi oleh tim pendamping tingkat kecamatan.
- (3) Setelah dokumen administrasi disampaikan tim evaluasi tingkat Kabupaten melakukan verifikasi kelayakan dokumen untuk segera dilakukan penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKDes dengan membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala DPMD.
- (4) Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (5) Sangadi menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati cq. SKPD teknis paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan ADD semester I.

#### Pasal 15

- (1) Laporan penggunaan ADD Tahap II, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa Tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (2) Sangadi menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati cq. SKPD Teknis paling lambat minggu kedua bulan September.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten ke Desa, maka Desa diwajibkan untuk segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan RKA Desa.
- (2) Setelah program dan kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap II dilaksanakan, maka Desa wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaannya paling lambat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyertakan dokumen:
  - a. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan Tahap II;
  - b. Rekening Koran dari Bank;
  - c. Foto Copy SPP Pencairan Tahap I dan Tahap II.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penyaluran ADD dari RKUD ke RKDes dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal terdapat Desa terpencil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan, Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKDes melalui Peraturan Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap Pengeluaran belanja yang di danai lewat ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI  
SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Satu  
Laporan  
Pasal 19

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan ADD, disampaikan setiap akhir bulan berjalan sejak dana diterima oleh Desa dan dilaksanakan secara berjenjang melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa diketahui oleh Sangadi ke Tim Evaluasi tingkat Kecamatan, selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya kepada Bupati cq. Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 20

Substansi laporan sebagaimana dimaksud Pasal 19 adalah meliputi :

- a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
- b. Masalah yang dihadapi;
- c. Hasil akhir penggunaan dana.

Bagian Dua  
Pengawasan  
Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dan keuangan lainnya dilaksanakan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan ADD dan Keuangan Desa lainnya maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa kemudian Kecamatan, Kabupaten dan Aparat penegak Hukum.

BAB VII  
INDIKATOR KEBERHASILAN  
Pasal 22

Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan
  1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD, bantuan keuangan Desa lainnya;

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
  3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan Bantuan keuangan Desa lainnya serta terwujudnya pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara Efektif, Efisien dan berhasil guna;
  4. Meningkatnya kesejahteraan Pemerintah Desa dan Masyarakat;
  5. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan kemandirian Desa;
- b. Penggunaan
1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDDes;
  2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai peruntukannya;
  3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
  4. Besarnya jumlah penerima manfaat ;
  5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan ADD;
  6. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
  7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB VIII  
SANKSI  
Pasal 23

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa lainnya, perlu dilakukan pembinaan dan Sanksi bagi Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang tidak disiplin Pengelolaan Administrasinya tidak sesuai dengan ketentuan, maka perlu diberikan Sanksi berupa :

- (1) Teguran dari Bupati dan untuk pengalokasian ADD, Bantuan Keuangan Desa lainnya untuk tahun berikutnya perlu dipertimbangkan;
- (2) Surat Pertanggungjawaban dana ADD termasuk Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa serta Tunjangan Lembaga lainnya di Desa dimasukan selambat-lambatnya satu bulan sesudah pencairan;
- (3) Apabila sampai pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas, maka pencairan hak-hak lainnya untuk berikutnya belum dapat disalurkan (tidak dicairkan);
- (4) Jika dalam Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban ADD terindikasi penyelewengan dana ADD, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sampai pada tingkat pemberhentian, pemberian dana ADD pada Desa yang bersangkutan;
- (5) Bagi Sangadi dan atau Tim Pengelola keuangan Desa, yang dengan sengaja menyalahgunakan Alokasi Dana Desa, sehingga tidak sesuai dengan peruntukkan dalam RKADes/DPADes, maka kembali kepada Pakta Integritas, dan siap mempertanggungjawabkan dan siap mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, selanjutnya diberhentikan dari Jabatan dan diproses secara hukum.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

- (1) Hal – hal yang belum diatur pada Peraturan Bupati ini, terkait dengan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan  
Pada tanggal : 1 Februari 2017









BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

  
SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan  
Pada tanggal, 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH

  
MUHAMMAD ASSAGAF

No	Pengelola	Paraf
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon dapat di Tanda tangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesos Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bolaang Mongondow	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
7.	Sekretaris DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
8.	Kepala Bidang Pemdес DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
9.	Kasubag Perundang-Undangan Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
10.	Kasubid Pengembangan desa dan Kelurahan DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur	

f





Kertas Kerja (Worksheet) Penghitungan Alokasi Dana Desa Setiap Desa

LAMPIRAN  
 PEEATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
 NOMOR 25 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN  
 ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Jumlah Penduduk	(6) Rasio Jumlah Penduduk	(7) Bobot	(8) Jumlah Penduduk Miskin	(9) Rasio Jumlah Penduduk Miskin	(10) Bobot	(11) Luas Wilayah	(12) Rasio Luas Wilayah	(13) Bobot	(14) Indeks Kesulitan Geografis	(15) Rasio Indeks Kesulitan Geografis	(16) Bobot	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (6) + (18)
1	TUTUYAN	1 KAYUMOYONDI	398.513.800	955	0.0141	0.0035	45	0.0097	0.0034	2,484626	0.0027	0.0003	34,211379	0.0105	0.0032	0.0103	36.581.388,79	435.095.214,79
2		2 TOMBOLIKAT	398.513.800	1038	0.0153	0.0038	54	0.0116	0.0041	1,535443	0.0017	0.0002	25,341545	0.0078	0.0023	0.0104	36.798.662,58	435.312.488,58
3		3 TUTUYAN	398.513.800	1765	0.0260	0.0065	59	0.0127	0.0044	1,088769	0.0012	0.0001	34,955164	0.0107	0.0032	0.0143	50.585.817,66	449.099.643,66
4		4 TOGID	398.513.800	1446	0.0213	0.0053	158	0.0339	0.0119	1,56336	0.0017	0.0002	32,220698	0.0099	0.0030	0.0203	72.075.072,30	470.588.898,30
5		5 DODAP	398.513.800	1069	0.0158	0.0039	42	0.0090	0.0032	12,055658	0.0132	0.0013	34,056189	0.0105	0.0031	0.0116	40.945.494,05	439.459.320,05
6		6 DODAP PANTAI	398.513.800	884	0.0130	0.0033	47	0.0101	0.0035	0,949183	0.0010	0.0001	43,858185	0.0135	0.0040	0.0109	38.736.425,33	437.250.251,33
7		7 TUTUYAN II	398.513.800	1448	0.0214	0.0053	114	0.0245	0.0086	1,242313	0.0014	0.0001	37,306189	0.0115	0.0034	0.0175	61.918.810,30	460.432.636,30
8		8 TUTUYAN III	398.513.800	1185	0.0175	0.0044	48	0.0103	0.0036	0,9771	0.0011	0.0001	39,696275	0.0122	0.0037	0.0117	41.586.277,39	440.100.103,39
9		9 TOMBOLIKAT SELATAN	398.513.800	1065	0.0157	0.0039	69	0.0148	0.0052	2,135662	0.0023	0.0002	42,264931	0.0130	0.0039	0.0132	46.900.183,24	445.414.009,24
10		10 DODOP MIKASA	398.513.800	702	0.0104	0.0026	27	0.0058	0.0020	10,375771	0.0114	0.0011	48,14966	0.0148	0.0044	0.0102	36.102.963,51	434.616.789,51
11	KOTABUNAN	1 KOTABUNAN	398.513.800	1443	0.0213	0.0053	120	0.0258	0.0090	52,305113	0.0075	0.0057	27,784126	0.0085	0.0026	0.0226	80.217.968,54	478.731.794,54
12		2 BUYAT	398.513.800	667	0.0098	0.0025	97	0.0208	0.0073	16,64673	0.0183	0.0018	28,689486	0.0088	0.0026	0.0142	50.377.767,60	448.891.593,60
13		3 BULAWAN	398.513.800	1033	0.0152	0.0038	152	0.0326	0.0114	2,841421	0.0031	0.0003	37,761581	0.0116	0.0035	0.0190	67.389.448,88	465.903.269,88
14		4 PARET	398.513.800	714	0.0105	0.0026	48	0.0103	0.0036	2,033908	0.0022	0.0002	40,533411	0.0134	0.0037	0.0102	36.120.327,36	434.634.153,36
15		5 BUKAKA	398.513.800	364	0.0054	0.0013	37	0.0079	0.0028	11,236652	0.0123	0.0012	45,361616	0.0139	0.0042	0.0095	33.777.652,56	432.291.478,56
16		6 BUYAT I	398.513.800	549	0.0091	0.0020	111	0.0238	0.0083	3,667419	0.0040	0.0004	39,876324	0.0122	0.0037	0.0144	51.163.049,90	449.676.875,90
17		7 BUYAT II	398.513.800	507	0.0075	0.0019	18	0.0039	0.0014	15,923277	0.0175	0.0017	38,420313	0.0118	0.0035	0.0085	30.145.018,06	428.658.844,06
18		8 BUYAT SELATAN	398.513.800	874	0.0129	0.0032	127	0.0273	0.0095	10,111857	0.0111	0.0011	42,215324	0.0130	0.0039	0.0178	62.938.677,16	461.452.503,16
19		9 BUYAT TENGAH	398.513.800	572	0.0084	0.0021	116	0.0249	0.0087	22,714286	0.0250	0.0025	33,210014	0.0102	0.0031	0.0164	58.032.874,86	456.546.700,86
20		10 BUYAT BARAT	398.513.800	641	0.0095	0.0024	22	0.0047	0.0017	10,374677	0.0114	0.0011	40,775988	0.0125	0.0038	0.0089	31.568.985,71	430.082.811,71
21		11 BULAWAN SATU	398.513.800	997	0.0147	0.0037	147	0.0316	0.0111	2,124427	0.0023	0.0002	43,997647	0.0135	0.0041	0.0190	67.343.335,69	465.857.161,69
22		12 BULAWAN DUA	398.513.800	1012	0.0148	0.0037	149	0.0320	0.0112	2,655534	0.0029	0.0003	52,016734	0.0160	0.0048	0.0200	70.894.624,78	469.408.450,78
23		13 KOTABUNAN SELATAN	398.513.800	795	0.0117	0.0029	66	0.0142	0.0050	32,120087	0.0353	0.0035	26,029455	0.0080	0.0024	0.0138	48.948.675,94	447.462.501,94
24		14 KOTABUNAN BARAT	398.513.800	1269	0.0187	0.0047	106	0.0228	0.0080	3,485901	0.0038	0.0004	44,351386	0.0136	0.0041	0.0171	60.622.747,13	459.136.573,13
25		15 PARET TIMUR	398.513.800	685	0.0101	0.0025	46	0.0099	0.0035	1,581363	0.0017	0.0002	33,0322	0.0101	0.0030	0.0092	32.585.752,58	431.099.578,58
26	NUANGAN	1 IDUMUN	398.513.800	714	0.0105	0.0026	149	0.0320	0.0112	25,125434	0.0276	0.0028	57,905031	0.0178	0.0053	0.0219	77.669.411,77	476.183.237,77
27		2 MATABULU	398.513.800	529	0.0078	0.0020	12	0.0026	0.0009	30,605847	0.0336	0.0034	56,988148	0.0175	0.0052	0.0115	40.606.492,28	439.120.318,28
28		3 NUANGAN	398.513.800	508	0.0075	0.0019	18	0.0039	0.0014	2,782432	0.0031	0.0003	49,046618	0.0151	0.0045	0.0080	28.510.493,08	427.024.319,08
32		4 JIKO BELANGA	398.513.800	927	0.0137	0.0034	243	0.0522	0.0183	10,971439	0.0121	0.0012	62,074127	0.0191	0.0057	0.0286	101.333.038,15	499.846.864,15
35		5 NUANGAN I	398.513.800	789	0.0116	0.0029	162	0.0348	0.0122	16,471118	0.0181	0.0018	29,630357	0.0091	0.0027	0.0196	69.517.951,68	468.031.777,68
36		6 IYOK	398.513.800	618	0.0091	0.0023	77	0.0165	0.0058	6,141773	0.0067	0.0007	50,084708	0.0154	0.0046	0.0134	47.303.764,05	445.817.590,05
37		7 LOYOW	398.513.800	719	0.0106	0.0027	39	0.0084	0.0029	7,607423	0.0084	0.0008	47,158189	0.0145	0.0043	0.0108	38.119.489,86	436.633.315,86
31		8 BAI	398.513.800	778	0.0115	0.0029	31	0.0067	0.0023	30,708863	0.0337	0.0034	45,501325	0.0140	0.0042	0.0128	45.209.994,41	443.723.820,41
43		9 NUANGAN BARAT	398.513.800	800	0.0118	0.0029	28	0.0060	0.0021	6,479092	0.0071	0.0007	47,06871	0.0144	0.0043	0.0101	35.779.736,19	434.293.562,19
44		10 NUANGAN SELATAN	398.513.800	720	0.0106	0.0027	25	0.0054	0.0019	6,757335	0.0074	0.0007	47,818767	0.0147	0.0044	0.0097	34.289.224,17	432.803.050,17
39		11 MATABULU TIMUR	398.513.800	791	0.0117	0.0029	17	0.0037	0.0013	92,020228	0.1011	0.0101	65,638388	0.0202	0.0060	0.0203	72.083.154,93	470.596.980,93

f

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					Total Bobot	Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)	
29	MOTONGKAD	1 MOLOBOG	398.513.800	768	0,0113	0,0028	43	0,0092	0,0032	40,34028	0,0443	0,0044	30,293405	0,0093	0,0028	0,0133	47.061.865,04	445.575.691,04	
30		2 MOTONGKAD	398.513.800	360	0,0053	0,0013	20	0,0043	0,0015	39,602258	0,0435	0,0044	41,459074	0,0127	0,0038	0,0110	39.965.076,90	437.478.902,90	
33		3 JIKO	398.513.800	744	0,0110	0,0027	24	0,0052	0,0018	2,931301	0,0032	0,0009	48,275893	0,0148	0,0044	0,0093	32.996.405,71	431.510.231,71	
34		4 ATOGA	398.513.800	433	0,0064	0,0016	14	0,0030	0,0011	6,514001	0,0072	0,0007	42,052604	0,0129	0,0039	0,0072	25.636.567,71	424.150.393,71	
38		5 MOTONGKAD UTARA	398.513.800	868	0,0128	0,0032	53	0,0114	0,0040	37,68815	0,0414	0,0041	44,50091	0,0137	0,0041	0,0154	54.633.387,17	453.147.213,17	
40		6 MOTONGKAD SELATAN	398.513.800	389	0,0057	0,0014	22	0,0047	0,0017	16,972396	0,0186	0,0019	47,245539	0,0145	0,0044	0,0093	32.956.751,59	431.470.577,59	
41		7 MOTONGKAD TENGAH	398.513.800	741	0,0109	0,0027	42	0,0090	0,0032	7,637578	0,0084	0,0008	34,589543	0,0106	0,0032	0,0099	35.116.963,35	433.630.789,35	
42		8 JIKO UTARA	398.513.800	361	0,0053	0,0013	12	0,0026	0,0009	2,093786	0,0023	0,0002	46,060967	0,0141	0,0042	0,0067	23.751.193,49	422.265.019,49	
45		9 ATOGA TIMUR	398.513.800	217	0,0032	0,0008	7	0,0015	0,0005	1,861143	0,0020	0,0002	42,87491	0,0132	0,0039	0,0055	19.409.444,85	417.923.270,85	
46		10 MOLOBOG BARAT	398.513.800	566	0,0083	0,0021	30	0,0064	0,0023	37,618358	0,0413	0,0041	47,329765	0,0145	0,0044	0,0128	45.461.024,11	443.974.850,11	
47	MODAYAG	1 MODAYAG	398.513.800	2494	0,0368	0,0092	32	0,0069	0,0024	15,07526	0,0166	0,0017	29,502908	0,0091	0,0027	0,0160	56.580.162,15	455.093.988,15	
48		2 LIBERIA	398.513.800	856	0,0126	0,0032	5	0,0011	0,0004	11,166859	0,0123	0,0012	34,770728	0,0107	0,0032	0,0080	28.198.792,07	426.712.618,07	
49		3 PURWOREJO	398.513.800	648	0,0096	0,0024	8	0,0017	0,0006	9,952463	0,0109	0,0011	36,56577	0,0112	0,0034	0,0075	26.394.545,45	424.908.371,45	
53		4 BUYANDI	398.513.800	806	0,0119	0,0030	57	0,0122	0,0043	2,945259	0,0032	0,0003	58,63735	0,0180	0,0054	0,0130	45.979.149,86	444.492.975,86	
54		5 TOBONGON	398.513.800	1236	0,0182	0,0046	36	0,0077	0,0027	10,078091	0,0111	0,0011	36,382946	0,0112	0,0034	0,0117	41.517.915,40	440.031.741,40	
55		6 LANUT	398.513.800	1197	0,0176	0,0044	18	0,0039	0,0014	15,829023	0,0174	0,0017	35,981984	0,0110	0,0033	0,0108	38.322.933,72	436.836.759,72	
56		7 BADARO	398.513.800	442	0,0065	0,0016	31	0,0067	0,0023	24,427505	0,0268	0,0027	46,578874	0,0143	0,0043	0,0109	38.729.364,81	437.243.190,81	
57		8 MODAYAG BARAT	398.513.800	1608	0,0237	0,0059	57	0,0122	0,0043	9,073073	0,0100	0,0010	36,731894	0,0119	0,0034	0,0146	51.690.194,41	450.204.020,41	
58		9 MODAYAG TIMUR	398.513.800	1474	0,0217	0,0054	107	0,0230	0,0080	7,607423	0,0084	0,0008	37,335682	0,0115	0,0034	0,0178	62.881.198,63	461.395.024,63	
59		10 PURWOREJO TIMUR	398.513.800	804	0,0119	0,0030	26	0,0056	0,0020	3,210472	0,0035	0,0004	37,692309	0,0116	0,0035	0,0087	30.968.323,34	429.482.149,34	
60		11 LIBERIA TIMUR	398.513.800	808	0,0119	0,0030	24	0,0052	0,0018	8,444937	0,0093	0,0009	38,973354	0,0120	0,0036	0,0093	32.943.125,02	431.456.951,02	
62		12 PURWOREJO TENGAH	398.513.800	879	0,0130	0,0032	16	0,0034	0,0012	9,938505	0,0109	0,0011	34,670953	0,0106	0,0032	0,0087	30.917.642,13	429.431.468,13	
67		13 CANDI REJO	398.513.800	449	0,0066	0,0017	2	0,0004	0,0002	7,970346	0,0088	0,0009	42,073283	0,0129	0,0039	0,0066	23.223.626,38	421.737.452,38	
68		14 SUMBER REJO	398.513.800	427	0,0063	0,0016	14	0,0030	0,0011	1,326065	0,0015	0,0001	43,100914	0,0132	0,0040	0,0067	23.881.118,08	422.394.944,08	
50	MOQAT	1 MOAT	398.513.800	492	0,0073	0,0018	9	0,0019	0,0007	18,439277	0,0203	0,0020	39,67359	0,0122	0,0037	0,0082	28.940.661,31	427.454.487,31	
51		2 GUAAN	398.513.800	622	0,0092	0,0023	96	0,0206	0,0072	7,823483	0,0086	0,0009	39,688712	0,0122	0,0037	0,0140	49.678.321,24	448.192.147,24	
52		3 BONGKUDAI BARU	398.513.800	1014	0,0150	0,0037	10	0,0021	0,0008	4,885501	0,0054	0,0005	40,758226	0,0125	0,0038	0,0088	31.102.100,60	429.615.926,60	
61		4 BONGKUDAI UTARA	398.513.800	1011	0,0149	0,0037	31	0,0067	0,0023	6,692692	0,0074	0,0007	41,489356	0,0127	0,0038	0,0106	37.596.769,12	436.110.595,12	
63		5 KOKAPOI	398.513.800	714	0,0105	0,0026	99	0,0213	0,0074	1,137601	0,0012	0,0001	65,437867	0,0201	0,0060	0,0162	57.476.831,08	455.990.657,08	
64		6 MOKITOMPIA	398.513.800	735	0,0108	0,0027	113	0,0243	0,0085	4,191151	0,0046	0,0005	40,155623	0,0123	0,0037	0,0154	54.419.373,45	452.933.199,45	
65		7 MOTOTOMPIAN	398.513.800	268	0,0040	0,0010	41	0,0088	0,0031	4,330856	0,0048	0,0005	47,365583	0,0145	0,0044	0,0089	31.555.309,99	430.069.135,99	
66		8 BONGKUDAI TIMUR	398.513.800	437	0,0064	0,0016	13	0,0028	0,0010	0,370347	0,0004	0,0000	45,518146	0,0140	0,0042	0,0068	24.162.054,45	422.675.880,45	
69		9 KOKAPOI TIMUR	398.513.800	542	0,0080	0,0020	75	0,0161	0,0056	5,841687	0,0064	0,0006	59,997985	0,0184	0,0055	0,0138	48.896.096,21	447.409.922,21	
70		10 BONGKUDAI SELATAN	398.513.800	579	0,0085	0,0021	6	0,0013	0,0005	2,791715	0,0031	0,0003	42,182244	0,0129	0,0039	0,0068	24.006.382,76	422.520.208,76	

t

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)	
71	MODAYAG	1 MOYONGKOTA	398.513.800	1015	0,0150	0,0037	75	0,0161	0,0056	4,815708	0,0053	0,0005	28,271178	0,0087	0,0026	0,0125	44.322.717,03	442.836.543,03	
72	BARAT	2 BANGUNAN WUWUK	398.513.800	725	0,0107	0,0027	82	0,0176	0,0062	5,513637	0,0061	0,0006	29,011703	0,0089	0,0027	0,0121	42.913.081,06	441.426.907,06	
73		3 BANGKUDAI BARAT	398.513.800	1043	0,0154	0,0038	47	0,0101	0,0035	6,979287	0,0077	0,0008	26,533467	0,0081	0,0024	0,0106	37.507.512,77	436.021.338,77	
74		4 BONGKUDAI	398.513.800	1773	0,0261	0,0065	122	0,0262	0,0092	9,073073	0,0100	0,0010	22,640152	0,0070	0,0021	0,0188	66.555.984,42	465.069.810,42	
75		5 MOYONGKOTA BARU	398.513.800	1750	0,0258	0,0065	23	0,0049	0,0017	13,791071	0,0152	0,0015	35,78415	0,0110	0,0033	0,0130	46.017.782,13	444.531.608,13	
76		6 MOONOW	398.513.800	539	0,0079	0,0020	37	0,0079	0,0028	5,946353	0,0065	0,0007	31,612074	0,0097	0,0029	0,0083	29.518.227,47	428.032.053,47	
77		7 INATON	398.513.800	867	0,0128	0,0032	38	0,0082	0,0029	5,58343	0,0061	0,0006	29,808715	0,0092	0,0027	0,0094	33.337.989,63	431.851.815,63	
78		8 BANGUNAN WUWUK TIMUR	398.513.800	657	0,0097	0,0024	73	0,0157	0,0055	2,791715	0,0031	0,0003	31,604963	0,0097	0,0029	0,0111	39.415.245,91	437.929.071,91	
79		9 PINONOBATUAN	398.513.800	1229	0,0181	0,0045	91	0,0195	0,0068	5,513637	0,0061	0,0006	38,447412	0,0118	0,0035	0,0155	54.969.221,75	453.483.047,75	
80		10 TANGATON	398.513.800	660	0,0097	0,0024	49	0,0105	0,0037	3,461726	0,0038	0,0004	42,736601	0,0131	0,0039	0,0104	36.955.938,75	435.469.764,75	
<b>Total</b>			<b>31.881.104.000</b>	<b>67.819</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,25</b>	<b>4.656</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,35</b>	<b>910</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,10</b>	<b>3.257</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,30</b>	<b>1,00</b>	<b>3.542.345.120</b>	<b>35.423.451.200</b>	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	35.423.451.200
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten X	
Pagu Alokasi Dasar	398.513.826
Hasil Hitung Alokasi Dasar	
Pagu Alokasi Formula	3.542.345.120
Hasil Hitung Alokasi Formula	
Jumlah Desa	80

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR